

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Peter Guntara¹, Nurani Sofiyana², Shahnata Putri Dwi Ramadhani³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: peter_guntara@udb.ac.id¹, nuranisofiyana571@gmail.com²,
shahnataputri10@gmail.com³

Abstrak

Perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin tegaknya prinsip keadilan, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi dasar hukum utama bagi upaya perlindungan korban, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Fenomena kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, masih sering terjadi dan secara signifikan menempatkan perempuan serta anak sebagai kelompok paling rentan. Hambatan utama dalam implementasi perlindungan hukum ini antara lain rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, dominasi budaya patriarki yang masih kuat, serta terbatasnya sarana dan prasarana layanan dari lembaga terkait. Melalui pendekatan yuridis-normatif, efektivitas perlindungan hukum dianalisis berdasarkan dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui strategi yang komprehensif, responsif, serta berorientasi pada korban, guna mewujudkan keadilan substantif dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban, Kejahatan, Hak Asasi Manusia.

Abstract

Protection for victims of domestic violence (DV) is a manifestation of the state's responsibility to ensure the upholding of the principles of justice, gender equality, and respect for human rights. Although Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has become the primary legal basis for victim protection efforts, its implementation in the field still faces various challenges. The phenomenon of violence, whether physical, psychological, sexual, or neglect, still occurs frequently and significantly places women and children as the most vulnerable group. The main obstacles in the implementation of this legal protection include the low sensitivity of law enforcement officials to the perspective of victims, the dominance of a strong patriarchal culture, and limited service facilities and infrastructure from related institutions. Through a juridical-normative approach, the effectiveness of legal protection is analyzed based on two main forms: preventive and repressive protection. To strengthen legal protection for victims of domestic violence, synergy is needed between the government, law enforcement officials, and the community through a comprehensive,

responsive, and victim-oriented strategy, in order to realize substantive justice and comprehensive recovery for victims in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, Domestic Violence, Victims, Crime, Human Rights.*

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu persoalan sosial yang menimbulkan keprihatinan besar di seluruh dunia, dengan kasus yang kerap terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan ini biasanya berawal dari berbagai faktor, namun aspek ekonomi menjadi pemicu yang paling dominan. KDRT memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara luas. Tindakan kekerasan ini tidak memandang batas wilayah, latar belakang budaya, maupun status sosial, serta dapat menimpa siapa saja tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Secara global, KDRT dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius karena mencederai nilai-nilai dasar kemanusiaan. (Samangun & Rapamy, 2018)

Rumah tangga selayaknya menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, serta kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka potensi terjadinya konflik atau perpecahan dalam keluarga

semakin besar. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti memukul, menampar, atau menendang, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan psikologis meliputi ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku yang merendahkan martabat korban. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk pelecehan atau pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan. Sementara itu, kekerasan ekonomi meliputi tindakan membatasi akses korban terhadap sumber pendapatan, mengeksploitasi tenaga kerja dalam keluarga, atau melakukan penelantaran. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang menuntut penanganan cepat dan tepat karena dapat mengancam keselamatan jiwa seseorang. (Yazid et al., 2025)

Kerukunan dan keutuhan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam mengendalikan diri dan menjaga kualitas hubungan antaranggota keluarga. Ketika pengendalian diri tidak terjaga, akan muncul ketidaknyamanan dan

ketidakadilan di dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Filza, 2023) Negara memandang bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sekaligus bentuk diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi. Namun, meskipun kewajiban negara dalam mencegah dan melindungi korban telah ditegaskan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa keluarga sering kali justru menjadi ruang terjadinya penyimpangan dan kekerasan yang menimbulkan penderitaan bagi anggotanya.

Keluarga pada dasarnya merupakan lembaga sosial yang ideal untuk menumbuhkembangkan potensi setiap individu. Namun, dalam kenyataannya, keluarga juga kerap menjadi tempat munculnya berbagai bentuk penyimpangan sosial dan tindakan kekerasan yang menyebabkan penderitaan antaranggota keluarga. Hal ini menunjukkan adanya

kontradiksi antara fungsi ideal keluarga sebagai wadah pembinaan moral dan kenyataan empiris yang memperlihatkan bahwa kekerasan dapat terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. (Ainun & Darnoto, 2024)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan sosial yang serius dan pada awalnya dianggap sebagai urusan privat rumah tangga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga, serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi sekadar persoalan domestik, melainkan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan.(Ashady, 2020)

Dalam implementasinya, pemerintah berupaya mewujudkan pelaksanaan UU PKDRT melalui berbagai kebijakan dan program pendukung, seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA)

Nomor 1 Tahun 2010 serta pembentukan lembaga layanan, antara lain Pusat Krisis Terpadu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA), Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak, hingga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan bagi korban. Kendati demikian, meskipun berbagai perangkat hukum dan kelembagaan telah dibentuk, angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tergolong tinggi. Kondisi ini menandakan bahwa penanganan KDRT memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. (Syukkur & Angraini, 2024)

Dari sudut pandang kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dalam keluarga. Sistem patriarki kerap menimbulkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dianggap memiliki otoritas lebih besar. Ketidakseimbangan kekuasaan tersebut menjadi faktor yang memicu munculnya tindak kekerasan, sehingga

perempuan lebih rentan menjadi korban, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Dalam kajian viktimologi, dijelaskan bahwa korban KDRT sering kali terperangkap dalam siklus kekerasan karena adanya ketergantungan emosional, ekonomi, atau tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akibatnya, banyak korban yang enggan melapor atau bahkan menganggap kekerasan tersebut sebagai hal yang wajar. Makanya, upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT perlu disertai pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga struktural dan kultural guna mengubah pola relasi sosial dalam keluarga. (Solihat et al., 2025)

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan normatif dan realitas empiris, dengan fokus pada hambatan praktis yang dihadapi korban, seperti stigma sosial, keterbatasan akses terhadap keadilan, dan rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum. Dengan menempatkan perspektif korban sebagai pusat analisis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

mendorong terwujudnya keadilan substantif serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.(Ficqhi & Muhlisani, 2025)

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diterima korban kejahatan KDRT di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam melindungi korban kejahatan KDRT di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang berfokus pada analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan ini menelaah norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010. Melalui

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar pembentukan kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian, laporan lembaga terkait seperti KemenPPPA). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan teori hukum serta prinsip perlindungan korban. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT, sekaligus mengidentifikasi kelemahan normatif serta menawarkan rekomendasi untuk memperkuat implementasi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diterima Korban KDRT di Indonesia

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat krusial dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan di Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan. Sebagai subjek hukum, perempuan kerap mengalami bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, baik ketika berposisi sebagai korban, saksi, maupun tersangka atau terdakwa. Secara normatif, perlindungan hukum terhadap perempuan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum,

sebagai wujud komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan non-diskriminasi. (Firmansyah, 2021)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga secara luas, mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, undang-undang ini juga meliputi ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan, tetapi juga mengatur batasan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan. (Zainudin Hasan et al., 2023)

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan beberapa prinsip penting, antara lain:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila, setiap individu memiliki hak untuk merasa aman di dalam rumahnya sendiri serta

- terbebas dari segala bentuk kekerasan.
- b. Segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dipandang sebagai tindakan diskriminatif yang berpotensi menghilangkan hak-hak dasar dan merendahkan martabat manusia.
 - c. Mengingat perempuan secara tidak proporsional menjadi pihak yang paling terdampak oleh kekerasan dalam rumah tangga, maka negara dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan yang efektif agar perempuan terhindar dari ancaman bahaya fisik, psikologis, penyiksaan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi.

Dalam berbagai lembaga perlindungan perempuan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih menghadapi banyak tantangan. Polisi biasanya memberikan perlindungan sementara, tetapi banyak korban tidak segera mendapatkan perawatan karena sumber daya yang terbatas dan kurangnya pemahaman polisi tentang masalah gender. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik hukum dan standar yang ditetapkan. Karena praktik hukum yang digunakan masih berfokus pada penindakan (represif), perlindungan hukum bagi korban KDRT belum mencapai tingkat

keberhasilan yang optimal. Ini disebabkan oleh fakta bahwa metode yang digunakan belum mempertimbangkan pendekatan pencegahan dan pemberdayaan korban. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih komprehensif harus seimbang mengintegrasikan elemen hukum, sosial, dan psikologis. (Panjaitan & Fadlian, 2024)

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi korban, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif di lapangan. Kesenjangan antara praktik penegakan hukum dan standar hukum merupakan masalah utama. Korban KDRT seringkali kesulitan mendapatkan keadilan karena hambatan prosedural dan kultural. Misalnya, penegak hukum kepolisian kadang-kadang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan secara damai. Pendapat ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum yang menganggap KDRT sebagai tindak pidana publik yang harus ditangani secara tegas oleh negara. Akibatnya, banyak korban yang kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan memilih untuk tidak

melaporkan, yang berarti bahwa perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima tidak tersedia sepenuhnya.(Oktadiana & Sambas, 2025)

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti shelter, layanan konseling, dan bantuan hukum dan psikologis bagi korban mengurangi efisiensi perlindungan hukum. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT mengenai perlindungan sementara, di sejumlah daerah belum ada lembaga layanan terpadu yang mampu memberikan perlindungan cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum diikuti oleh kesiapan institusional dan infrastruktur sosial yang cukup. Karena tidak memiliki tempat berlindung yang aman atau dukungan ekonomi yang cukup untuk hidup mandiri, korban sering kembali kepada pelaku. Bentuk perlindungan hukum yang represif, seperti penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, tidak dapat memberikan keamanan jangka panjang bagi korban dalam situasi ini tanpa menyediakan perlindungan preventif dan pemulihan sosial.

Efektivitas perlindungan hukum bagi korban KDRT juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Perempuan sering dianggap subordinat di masyarakat

Indonesia yang masih cenderung patriarkal, di mana mereka dianggap harus setia pada suami mereka. Banyak perempuan menahan diri untuk tidak melapor karena pola pikir ini. Mereka takut dianggap sebagai istri yang durhaka atau khawatir akan menanggung stigma sosial. Sebaliknya, menjadi tergantung pada pelaku secara finansial memperburuk keadaan korban, yang secara psikologis dan ekonomis sudah sangat tertekan. Oleh karena itu, penerapan undang-undang yang mendukung korban harus disertai dengan upaya perubahan sosial yang lebih luas, seperti mengurangi stereotip perempuan dan mengajarkan masyarakat kesetaraan gender.(Putri & Suherman, 2024)

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum progresif, perlindungan korban KDRT seharusnya mencakup penegakan hukum dan upaya pemulihan dan pemberdayaan korban. Hukuman seharusnya bersifat humanis dan transformatif, dengan kemampuan untuk memulihkan martabat korban dan mengembalikan keamanan dan keadilan kepada masyarakat. Dalam hal ini, prinsip gender equality yang terkandung dalam Konvensi CEDAW harus digunakan sebagai dasar untuk kebijakan penegakan

hukum dan praktik peradilan. Negara harus memastikan bahwa penegak hukum sadar gender dan psikologis korban kekerasan. Selain itu, jaksa, hakim, dan polisi harus dilatih secara khusus agar mereka dapat menangani kasus KDRT dari sudut pandang korban dan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan.

Perbaikan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan psikologis. Untuk memberikan layanan terpadu kepada korban, pemerintah harus meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, dinas pemberdayaan perempuan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Dimungkinkan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum di Indonesia melalui peningkatan jumlah rumah aman, penyediaan bantuan hukum gratis, dan program pemberdayaan ekonomi bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak hanya mencakup tindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak, martabat, dan kesejahteraan korban secara keseluruhan. (Utami, 2016)

2. Implementasi Ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Melindungi Korban KDRT di Indonesia

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di Indonesia merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan gender, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan domestik. Secara normatif, UU PKDRT berfungsi sebagai instrumen hukum yang secara komprehensif mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 9. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan tanggung jawab negara dalam aspek pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk mekanisme perlindungan bagi korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 hingga Pasal 38. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan hukum yang efektif, baik melalui perlindungan sementara oleh pihak kepolisian, perintah perlindungan dari pengadilan, maupun melalui layanan medis, psikologis, dan sosial guna

memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. (Tumba et al., 2024)

Secara implementatif, penerapan UU PKDRT dilakukan melalui koordinasi antarlembaga dan mekanisme layanan terpadu. Pada tahap awal, aparat kepolisian memiliki kewajiban memberikan perlindungan sementara dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima laporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT. Kepolisian juga harus bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Pusat Krisis Terpadu (PKT) di rumah sakit, serta Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) guna memastikan korban memperoleh penanganan yang cepat dan aman. Selanjutnya, pengadilan berwenang mengeluarkan perintah perlindungan (protection order) untuk menjamin keamanan korban dari ancaman lanjutan pelaku. Selain itu, advokat dan lembaga bantuan hukum berperan dalam memberikan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Peran pemerintah pusat dan daerah juga tercermin melalui Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang menetapkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi instansi dalam memberikan layanan terpadu kepada korban kekerasan. Implementasi kebijakan ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, serta pembimbing rohani. Dalam kerangka pencegahan (preventif), pemerintah turut mengembangkan program pendidikan hukum, kampanye kesetaraan gender, dan sosialisasi hak-hak korban agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya pelaporan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, pelaksanaan UU PKDRT di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Pertama, masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap perspektif gender menyebabkan penanganan kasus sering kali tidak berpihak pada korban. Kedua, pengaruh budaya patriarki dan stigma sosial menyebabkan banyak korban enggan melapor karena khawatir menanggung aib keluarga atau kehilangan sumber

penghidupan. Ketiga, keterbatasan fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia di lembaga layanan seperti PPTPPA di berbagai daerah menghambat optimalisasi proses perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, ketentuan delik aduan dalam kasus KDRT juga menimbulkan hambatan hukum, karena banyak korban yang menarik kembali laporan akibat tekanan psikologis atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Dalam menghadapi berbagai tantangan, penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tetap menjadi langkah maju dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Efektivitas perlindungan hukum bagi korban sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Oleh karena itu, implementasi UU PKDRT perlu disertai dengan evaluasi terhadap kinerja lembaga layanan dan peningkatan kompetensi aparat dalam memahami isu gender serta penerapan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*).

Undang-undang ini telah berhasil mengubah paradigma sosial bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan privat, melainkan tindak pidana dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

yang wajib ditindak secara hukum. Untuk memperkuat pelaksanaannya, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan akses layanan hingga tingkat daerah, serta kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, penerapan UU PKDRT tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menjamin pemenuhan hak, perlindungan, pemulihan, dan keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam perspektif kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami melalui konsep *criminogenic factors* yang mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi aspek kepribadian pelaku, ketidakmampuan mengendalikan emosi, rasa cemburu berlebihan, serta tekanan psikologis. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kesulitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial yang toleran terhadap kekerasan, dan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berhak mengendalikan pasangan. Budaya patriarki menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena

pelaku kerap memandang tindakan kekerasan sebagai wujud dari posisi dominan atau superior dalam relasi keluarga.(Modiano, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan hingga kini masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2022, tercatat sebanyak 27.589 kasus kekerasan, dengan 79,9% korban merupakan perempuan. Sementara itu, 89,7% pelaku kekerasan adalah laki-laki, dan hanya 10,3% pelaku merupakan perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.(Ardiansyah et al., 2023)

Secara demografis, kelompok usia remaja 13–17 tahun merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan dengan persentase 31,8%, disusul kelompok usia dewasa 25–44 tahun sebesar 26,1%. Jika dilihat secara keseluruhan, korban anak-anak mencapai 57% dari total kasus, sedangkan mayoritas pelaku berstatus dewasa sebanyak 82,6%. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga menimbulkan dampak

psikologis, sosial, dan hukum yang kompleks.(Yusyanti, 2020)

Dari seluruh kasus yang tercatat, kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan dengan jumlah tertinggi. KemenPPPA melaporkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat 16.899 kasus KDRT dengan 18.142 korban. Pelaku terbanyak berasal dari hubungan suami-istri sebanyak 4.893 kasus, diikuti oleh hubungan pacaran atau teman sebanyak 4.588 kasus, orang tua 3.075 kasus, dan pelaku lain sejumlah 3.248 kasus. Data ini memperlihatkan bahwa rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan, justru sering menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan.

Jenis kekerasan yang dialami korban pun beragam, mencakup kekerasan seksual sebanyak 11.682 kasus, kekerasan fisik 9.545 kasus, dan kekerasan psikis 9.020 kasus. Selain itu, terdapat pula laporan mengenai penelantaran, eksploitasi, hingga perdagangan orang (*trafficking*). Keberagaman bentuk kekerasan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga langkah preventif dan rehabilitatif

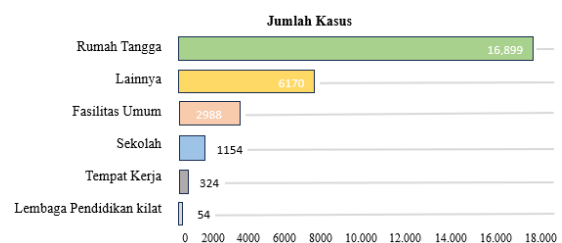
untuk memulihkan kondisi korban. Dalam upaya penanganan, KemenPPPA bersama lembaga terkait telah menyediakan berbagai bentuk layanan, termasuk 21.244 layanan pengaduan, 8.957 layanan kesehatan, serta 6.398 layanan bantuan hukum dan 2.785 layanan penegakan hukum.(Siswanto et al., 2024)

Kendati berbagai kebijakan dan fasilitas telah diupayakan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan hukum di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas perangkat hukum yang berlaku, termasuk sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan komprehensif kepada korban, serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Data dari KemenPPPA mengindikasikan bahwa ranah domestik masih menjadi ruang dengan tingkat kekerasan tertinggi terhadap perempuan, sehingga mempertegas urgensi penguatan efektivitas perlindungan hukum yang telah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara analisis normatif dan kondisi empiris korban, dengan penekanan pada faktor-faktor struktural dan kultural yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia.

Tabel Jumlah kasus kekerasan berdasarkan tempat kejadian sepanjang tahun 2022



Sumber: KemenPPPA

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Indonesia, terutama dalam ranah domestik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, diketahui bahwa rumah tangga merupakan lokasi dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi, yaitu sebanyak 16.899 kasus. Angka tersebut jauh melampaui jumlah kekerasan yang terjadi di tempat lain, seperti kategori

“lainnya” dengan 6.170 kasus, di fasilitas umum sebanyak 2.988 kasus, di sekolah sebanyak 1.154 kasus, di tempat kerja sebanyak 324 kasus, serta di lembaga pendidikan kilat yang hanya mencatat 54 kasus.

Tingginya angka kekerasan dalam lingkungan rumah tangga menunjukkan bahwa keluarga yang semestinya menjadi tempat perlindungan, kenyamanan, dan pembentukan nilai-nilai moral justru sering kali berubah menjadi ruang yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Fenomena ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan sekadar persoalan pribadi antarindividu, melainkan permasalahan sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serta penanganan secara sistematis. Selain itu, perbandingan jumlah kasus KDRT dengan kasus kekerasan di lokasi lain memperlihatkan adanya urgensi untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi korban, terutama perempuan dan anak yang merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap kekerasan domestik.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keberadaan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi cara optimal dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, baik dari aspek preventif, represif, maupun rehabilitatif. Upaya ini bertujuan agar korban KDRT memperoleh keadilan substantif sekaligus pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender. Dua bentuk utama perlindungan ini adalah preventif dan represif. Perlindungan preventif berfungsi untuk mencegah kekerasan terjadi melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan mekanisme pencegahan. Perlindungan represif terjadi setelah kekerasan terjadi, dengan penegakan hukum, sanksi pidana terhadap pelaku, dan layanan medis, psikologis, dan sosial untuk korban.

Namun demikian, perlindungan hukum tetap tidak efektif karena banyak tantangan. Ini termasuk budaya patriarki yang kuat, keterbatasan sarana layanan, sensitivitas aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, dan ketentuan delik aduan yang sering membuat korban enggan melapor. Untuk mencapai hal ini, implementasi hukum harus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan lembaga layanan tingkat daerah, dan kerja sama lintas sektor untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berperspektif pada korban. Sebab itu, perlindungan korban KDRT dapat berjalan dengan efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Saran

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan berkeadilan, serta peningkatan kapasitas dan sensitivitas penegak hukum terhadap perspektif korban. Agar korban dapat memperoleh pendampingan hukum, medis, dan psikologis yang lebih mudah, pemerintah harus memperluas jangkauan lembaga layanan seperti P2TP2A dan rumah aman hingga ke tingkat daerah. Selain itu, delik aduan kasus KDRT harus diubah agar

proses hukum tidak bergantung pada keberanian korban untuk melaporkan. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang menolak kekerasan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan, sosialisasi, dan dukungan moral bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dapat terwujud secara efektif, menyeluruh, dan berkeadilan hanya jika pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, K. N., & Darnoto. (2024). Konsep Pendidikan Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Karakter Anak. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 103–126.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>

- Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(1), 1–27. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1.630>
- Ficqhi, M., & Muhlisani, T. (2025). *Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT: Perspektif Indonesia dan Norwegia*. 24(1), 162–173.
- Filza, A. (2023). *Keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri lanjut usia di kecamatan kampar utara perspektif sosiologi keluarga*. 1–124.
- Firmansyah, H. (2021). *Jurnal Artefak Vol.8 No.2 September 2021*. 8(2), 111–118.
- Guntara, P. (2025). TANTANGAN DAN STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENANGANI DISINFORMASI DIGITAL DAN KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 15(1), 89-104.
- Guntara, P., Harmastuti, P. P., Putra, C. A., & Liani, F. (2025). Cyber Victimology: Innovative Models and Mechanisms for Protecting Child Victims of Sexual Violence Crimes in the Context of Cybercrime. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 386-397.
- Modiano, J. Y. (2021). Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 6(2), Hal 129 – 140. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.33>
5. *Jurnal Sapientia et Virtus* |, 6, 129–140.
- Oktadiana, V., & Sambas, N. (2025). Efektivitas Restitusi Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berulang: Tinjauan Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 349–356. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.16>
- 44
- Panjaitan, A. T. A. U. ., & Fadlian, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Social Science Research*, 4(1), 6582–6596.
- Putri, N. E., & Suherman, A. (2024). Budaya Patriarki Akar KDRT Terhadap Perempuan Budaya Patriarki : Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Terhadap Perempuan (Di Bidang Ekonomi). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 193–202.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 11(1), 84–135.
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Solihat, S., Syahda, F. M., Nathania, N., Adhela, S. A., Helpi, H., & Pratiwi, A. (2025). Analisis Penyelesaian KDRT Secara Damai dalam Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Korban KDRT di Kota Serang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 152–167.
- Syukkur, A., & Angraini, E. (2024). Efektivitas Penerapan Etika Politik Islam terhadap Regulasi Pemerintah Terkait Pemberdayaan Perempuan. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(02). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v10i02.7538>
- Tumba, S., Uwa, Lembong, R. R., & Pinasang, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 12(4).
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>
- Yazid, A., Quthny, A., Hariati, N. A., Zainul, I., Genggong, H., Islam, U., Hasan, Z., Islam, U., & Hasan, Z. (2025). *Mental Anak Dalam Perspektif*. 5.
- Yusyanti, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN DARI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence). *Jurnal*

Penelitian Hukum De Jure, 20(10),
619–636.

Zainudin Hasan, Alika Firly, Adelia Putri
Utami, & Diah Eka Sari. (2023).
Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik
Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103–113.
[https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.16
07](https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607)

Zahra, S. (2023). Dampak Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Serta Relevansinya
Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi
Kasus Mega Suryani Dewi Tahun
2023. *Gema Keadilan*, 10(3), 115-126.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(Permen PPPA) Nomor 1 Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.